



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun, perlu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terintegrasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 B Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 D Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dan Masyarakat Lain Kabupaten Madiun, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5527) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Juknis Sistem INA CBG's;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesian- Case Based Groups* (INA-CBGs) Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Serta Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/137/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 tentang Formularium Nasional;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial kabupaten Madiun.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
6. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang selanjutnya disingkat *Biakes Maskin* adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Kabupaten Madiun berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

9. Verifikator adalah pihak yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan verifikasi terhadap klaim dari Pemberi Pelayanan Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
10. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah masyarakat miskin yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang pembayaran iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat.
11. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat PBI-D adalah masyarakat miskin yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang pembayaran iurannya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.
12. Tarif *Indonesian – Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
14. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Puskesmas dan jejaringnya serta Rumah Sakit Daerah Kabupaten Madiun.
15. Tagihan klaim adalah tagihan yang dibayarkan atas manfaat pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan.
16. Keadaan Memaksa (*Force majeure*) yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

BAB II
PENERIMA PEMBIAYAAN
Pasal 2

- (1) Penerima penyelenggaraan Biakes Maskin di Kabupaten Madiun merupakan masyarakat miskin penduduk Kabupaten Madiun dalam kondisi tertentu yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan bagi penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum memiliki nomor induk kependudukan, sehingga tidak bisa didaftarkan sebagai peserta JKN;
 - b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum memiliki nomor induk kependudukan, sehingga tidak bisa didaftarkan sebagai peserta JKN;
 - c. terdampak bencana pada masa tanggap darurat dan/atau wabah pada kejadian luar biasa dalam skala kabupaten; dan/atau
 - d. memiliki nomor induk kependudukan, tetapi masih dalam proses intergrasi kedalam program JKN, sehingga manfaat pelayanan kesehatan tidak diterima.
- (3) Penetapan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Penerima Biakes Maskin Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3

- (1) Penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mendapatkan pelayanan kesehatan di PPK Pemerintah Kabupaten Madiun.
- (2) PPK Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Rumah Sakit Umum Daerah Caruban; dan
 - b) Rumah sakit Umum daerah Dolopo.

Pasal 4

- (1) Tarif Biakes Maskin pada PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mengacu pada Peraturan Kementerian Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- (2) Biakes Maskin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah daerah yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
- (3) Pembayaran atas tarif Biakes Maskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme klaim oleh PPK kepada Dinas Kesehatan.
- (4) Sebelum dilakukan pembayaran terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan verifikasi klaim oleh Verifikator.

BAB IV VERIFIKASI KLAIM PELAYANAN KESEHATAN Pasal 5

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) merupakan pegawai Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya operasional yang dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan.
- (3) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V PENGAJUAN DAN PENCAIRAN KLAIM Pasal 6

- (1) PPK mengajukan berkas lengkap klaim Biakes Maskin kepada Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh), bulan berikutnya.
- (2) Terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak berkas diterima lengkap oleh Dinas Kesehatan dari PPK.
- (3) Berkas dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila ada surat pengantar klaim dari PPK dilampiri berkas klaim pelayanan dan soft copy file data INA CBG's.
- (4) Dalam hal terdapat revisi terhadap berkas klaim, maka dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas yang sudah direvisi dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.

- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan proses verifikasi yang tidak disebabkan atas keterlambatan masuknya berkas klaim dari PPK ke Dinas Kesehatan, maka Dinas Kesehatan bertanggungjawab untuk melakukan proses penyelesaian tagihan klaim.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dituangkan dalam :
- a. Berita Acara Persetujuan Klaim untuk penerima pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang berisi nilai persetujuan klaim dan dilampiri perhitungan klaim pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
 - b. Berita Acara Persetujuan Klaim di luar paket INA CBG's untuk penerima pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dilampiri dengan perhitungan klaim pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Berita Acara Persetujuan Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta dokumen kelengkapannya harus disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dan pimpinan PPK.
- (3) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. kwitansi global;
 - b. rekapitulasi pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
 - c. klaim rawat jalan;
 - d. klaim rawat inap; dan
 - e. rekapitulasi klaim.
- (4) Berita Acara Persetujuan Klaim beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dikembalikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja ke Dinas Kesehatan.
- (5) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Persetujuan Klaim beserta dokumen kelengkapannya Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyampaikan kepada BPKAD Kabupaten Madiun untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada rekening masing-masing PPK;
- (6) Form Berita Acara Persetujuan Klaim beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima BPKAD melewati waktu 6 (Enam) bulan dari bulan pelayanan kesehatan, maka tagihan klaim dinyatakan kadaluwarsa dan dinyatakan tidak bisa dibayar.
- (2) Ketentuan pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila disebabkan *force majeure* dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Apabila *force majeure* terjadi di PPK, maka berita acara ditandatangani oleh Pimpinan PPK dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Dokumen kelengkapan klaim Biakes Maskin asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), diarsipkan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Tagihan klaim yang belum terbayar hingga tahun anggaran berjalan berakhir, dapat dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun tahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Biakes Maskin tidak berlanjut pada tahun anggaran berikutnya, maka Pemerintah Kabupaten Madiun tetap mempunyai kewajiban untuk menganggarkan alokasi pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang belum terbayar.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 D Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Miskin dan Masyarakat lain Kabupaten Madiun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Ketentuan lain-lain akan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan atau Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

